



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. RADEN KUSNO MEMPAWAH 78912 0561691131

<https://dukcapil.mempawahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Mempawah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Pencatatan Pengesahan Anak bagi Penduduk OA di Wilayah NKRI

No. SK : SK NOMOR 44 TAHUN 2022

## Persyaratan

1. a. Kutipan Akta Kelahiran;
2. b. Fotokopi kutipan Akta Perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap TYME terjadi sebelum kelahiran anak;
3. c. Fotokopi KK orang tua; dan
4. d. Fotokopi Dokumen Perjalanan bagi ayah atau ibu OA.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. RADEN KUSNO MEMPAWAH 78912 0561691131

<https://dukcapil.mempawahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Mempawah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Disdukcapil Mempawah mengambil nomor antrian di satpam
2. Pemohon menyerahkan nomor antrian dan berkas pengajuan di Front Office
3. Pemrosesan Dokumen
4. Pemohon datang kembali ke Disdukcapil Mempawah mengambil Dokumen yang sudah diproses
5. Akta Pengesahan Anak dan Akta Kelahiran dengan catatan pinggir diserahkan kepada pemohon

### Waktu Penyelesaian

2 Hari

Dinas menerbitkan Akta Pengesahan Anak dan Akta Kelahiran dengan catatan pinggir 2 (dua) hari kerja dengan catatan berkas lengkap dan benar serta tidak ada gangguan pada jaringan komunikasi data



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. RADEN KUSNO MEMPAWAH 78912 0561691131

<https://dukcapil.mempawahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Mempawah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Akta Pengesahan Anak dan Akta Kelahiran dengan catatan pinggir

### Pengaduan Layanan

Website : <https://dukcapil.mempawahkab.go.id/informasi-publik>

website terhubung ke SP4N Laporan

Instagram : [disdukcapil\\_kab.mempawah](https://www.instagram.com/disdukcapil_kab.mempawah)

WA : 0811521100

Kotak Saran